



INSTITUT AGAMA ISLAM  
**IBRAHIMY**  
GENTENG BANYUWANGI



# **PEDOMAN AKADEMIK**

## **Program Pascasarjana**

Tahun Akademik 2022 / 2023

contact us:



**PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY  
GENTENG BANYUWANGI  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY  
GENTENG BANYUWANGI**

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi  
Telp. (0333) 845654; Email: [iaibrahimy@gmail.com](mailto:iaibrahimy@gmail.com)



Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam (IAI)  
I B R A H I M Y  
Genteng Banyuwangi

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi  
Telp. (0333) 845654; Email: iaibrahimy@gmail.com

# **PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

## **TIM PENYUSUN:**

### **Pelindung**

Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I.

### **Penanggung Jawab**

Dr. Fathi Hidayah, M.Pd.I.

### **Ketua**

Dr. Atan Pramana, M.Pd

### **Sekretaris**

Ahmad Faiz Al Fitri, SE

### **Tim Administrasi**

Hikmatul Choiriyah, S.Pd

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI**  
**Nomor: 158/R/D.1/4.039/I/2023**  
**Tentang**  
**PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY**  
**GENTENG BANYUWANGI TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi,  
Menimbang:

1. Bahwa Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi sebagai lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Magister (S2);
2. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada program Magister (S2), perlu adanya pedoman akademik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Bahwa di dalam pedoman akademik memuat aturan dan prosedur akademik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 perlu diterbitkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2019.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi Nomor 001/Kep.Yasmy/D.4/IV.039/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama: Menetapkan Pedoman Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua: Keputusan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Ketiga: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri melalui keputusan Direktur.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan semua aturan yang bertentangan dengan keputusan ini tidak berlaku.

Kelima: Apabila dalam keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi Pada  
tanggal : 17 Februari 2023

**Direktur,**



**Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I.**  
NIDN. 2107066601

Tembusan Yth:

1. Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
2. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
3. Para Kepala Biro Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
4. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
5. Para Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga buku Pedoman Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun Akademik 2022/2023 dapat diselesaikan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun atas dedikasinya dalam mewujudkan Pedoman ini.

Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang terkemuka di wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban untuk menghasilkan lulusan terbaik dan memberi kontribusi terhadap peradaban. Guna menghasilkan lulusan yang bermutu, Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berupaya meningkatkan kualitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana terus dilakukan. Mahasiswa sebagai bagian integral dari perguruan tinggi memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama sebagaimana unsur civitas akademika yang lain walaupun status dan fungsi yang berbeda. Berkewajiban menaati tata tertib dan kode etik serta menjaga citra dan nama baik almamater, Mahasiswa pun berhak memperoleh pendidikan dan bimbingan dalam suasana yang baik dan kondusif.

Pedoman akademik ini terbit sebagai penyampaian informasi tentang proses administrasi akademik untuk menjadi pedoman bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang di dalamnya memuat rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pedoman Pendidikan ini secara eksternal juga diharapkan dapat menjadi salah satu wahana strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Akhirnya, semoga dengan penerbitan buku ini akan mempermudah dalam mengambil kebijakan dan acuan terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan akademik sehingga terciptanya pelaksanaan akademik yang kondusif sesuai standar mutu pendidikan yang diharapkan. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Banyuwangi, 17 Februari 2023  
Direktur,

Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I.  
NIDN. 2107066601



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	i
<b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fungsi .....	1
C. Tujuan .....	1
D. Ruang Lingkup .....	1
E. Ketentuan Umum .....	2
<b>BAB II PROFIL LEMBAGA</b> .....	3
A. Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi .....	3
B. Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.....	3
C. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) .....	5
D. Lambang dan Arti Lambang .....	7
E. Hymne IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi .....	9
F. Mars IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.....	9
G. Susunan Personalia Pascasarjana .....	9
<b>BAB III PENDAFTARAN, TEMPAT PERKULIAHAN, DAN BIAYA PENDIDIKAN</b> .....	11
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa .....	11
B. Materi Ujian Masuk.....	11
C. Cara Pendaftaran .....	12
D. Tempat Perkuliahan.....	12
E. Waktu Perkuliahan .....	12
F. Biaya Pendidikan.....	12
G. Orientasi Studi bagi Mahasiswa Baru .....	12
H. Masa Tunggu Kelulusan.....	13
<b>BAB IV AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN</b> .....	14
A. Her-Registrasi dan Pembayaran SPP.....	14
B. Sistem Kredit Semester .....	14
C. Kalender Akademik.....	15
D. Beban dan Masa Studi.....	15
E. Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	15
F. Kurikulum .....	16
G. Rencana Pembelajaran Semester.....	16
H. Cuti Akademik .....	17
I. Bimbingan Akademik .....	17
J. Perkuliahan.....	18
K. Mahasiswa Reguler .....	19
L. Mahasiswa Pindahan/Transfer.....	19
M. Pengunduran Diri dan Perpindahan Mahasiswa.....	19



N. Wisuda.....	21
<b>BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>22</b>
A. Ujian-Ujian.....	22
B. Penilaian .....	22
C. Tugas Akhir.....	24
D. Verifikasi Bahan-Bahan Ujian .....	26
E. Kelulusan.....	26
F. Yudisium dan Wisuda .....	27
G. Ijazah dan Transkrip Akademik .....	27
<b>BAB VI LAYANAN KEMAHASISWAAN .....</b>	<b>28</b>
A. Layanan Administrasi.....	28
B. Layanan Keuangan.....	28
C. Pelepasan dan Wisuda.....	28
D. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik .....	28
E. Beasiswa.....	29
<b>BAB VII FASILITAS DAN SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>30</b>
A. Lembaga .....	30
B. Dosen .....	32
C. Status Mahasiswa .....	35
D. Tenaga Kependidikan.....	37
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>39</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi diselenggarakan berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam DJ.I/15/2008 tanggal 8 Januari 2008 dengan Program Studi Strata Magister (S2) Pendidikan Agama Islam (PAI)**. Pada tanggal 30 Januari 2008 Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi diresmikan oleh Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, **Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I**. Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan kebijakan mutu kemampuan untuk mengembangkan integrasi interkoneksi studi keislaman dan keilmuan serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Untuk melaksanakan kebijakan mutu tersebut maka Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi mempunyai komitmen; Menerima calon Mahasiswa yang memiliki motivasi dan potensi; Mendorong Mahasiswa aktif, kreatif, dan berprestasi; Menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai; Menentukan tenaga pengajar yang berkualitas, berdedikasi, dan berprestasi; menyajikan kurikulum yang mutakhir, dinamis, dan relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat sebagai pengguna; melakukan penelitian yang integratif dan interkoneksi antara keislaman dan keilmuan serta mengutamakan kepuasan para *stakeholder* yang sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan.

Kehadiran buku Pedoman Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun Akademik 2022/2023 ini merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik yang ada di Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

### B. Fungsi

Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun Akademik 2022/2023 berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, baik perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi akademik di Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

### C. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik.
2. Memberikan rambu-rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

### D. Ruang Lingkup

Pedoman ini terdiri dari delapan (8) bab meliputi: pendahuluan, profil lembaga, pendaftaran, tempat perkuliahan, dan biaya pendidikan, akademik dan kemahasiswaan, penyelenggaraan pendidikan, layanan kemahasiswaan, fasilitas dan sumber daya manusia, dan penutup.

#### E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam buku Pedoman Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun Akademik 2022/2023, yaitu:

1. Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik di bawah Rektorat yang mengelola beberapa program studi pada jenjang Magister (S2).
2. Program Studi adalah unit pelaksana akademik di dalam Pascasarjana yang mengelola bidang keilmuan tertentu.
3. Karya ilmiah di lingkungan Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah makalah, artikel, dan tesis yang ditulis berdasarkan kaidah, prosedur dan teknik yang telah ditentukan dalam buku **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2022**.
4. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama pada IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
5. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur, yang bertugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan Pascasarjana.
6. Ketua Program studi adalah penanggung jawab pelaksanaan program akademik pada program studi tertentu.
7. Sub bagian tata usaha adalah penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan Pascasarjana.
8. Tenaga kependidikan adalah Dosen dan tenaga penunjang akademik.
9. Tenaga penunjang akademik adalah pustakawan, laborat dan teknisi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi pada jenjang Magister (S2).
11. Semester adalah jangka waktu pelaksanaan perkuliahan pada Pascasarjana.
12. Kurikulum adalah satuan mata kuliah yang disusun berdasarkan satuan kredit semester (SKS).

## **BAB II**

### **PROFIL LEMBAGA**

#### **A. Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi**

##### **1. Visi**

Menjadi Garda Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berbasis Kultur Akademik Berdasarkan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah Menuju Kampus Rahmatan Lil 'Alamin.

##### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan PTKI dengan manajemen pengelolaan yang transparan & akuntabel melalui tata kelola yang baik (good university governance).
- b. Menyelenggarakan PTKI berbasis kultur akademik yang integratif dan agamis berdasarkan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.
- c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan bermartabat.
- d. Berperan aktif dalam pengabdian untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan integratif.
- e. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

##### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan sarjana muslim yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkoneksi.
- b. Menghasilkan sarjana muslim yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
- c. Menghasilkan kualitas penelitian yang unggul dan dipublikasikan pada level nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional, dan internasional.

##### **4. Ciri khas**

Mengembangkan kajian keislaman dan keilmuan yang bersifat integratif-interkoneksi guna memberikan arah perjuangan berasaskan Pancasila dan berdasarkan manhaj ahlus sunnah wal jama'ah an-nahdliyah.

#### **B. Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi**

##### **1. Visi**

Terwujudnya Pascasarjana yang Unggul dan Berdaya Saing bertaraf Nasional di bidang IPTEK yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah pada Tahun 2032.

2. Misi
  - a. Menyelenggarakan pendidikan program Magister yang Unggul dan Berdaya Saing bertaraf Nasional dalam Menghasilkan Lulusan yang mampu merancang dan mengembangkan IPTEK berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah
  - b. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEK untuk menghasilkan karya inovatif yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang IPTEK yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - d. Membangun kemitraan dengan berbagai instansi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - e. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel berorientasi pada good governance berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
3. Tujuan
  - a. Menghasilkan Magister yang Unggul dan Berdaya Saing bertaraf Nasional yang mampu merancang dan mengembangkan IPTEK berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - b. Menghasilkan produk penelitian di bidang IPTEK untuk menghasilkan karya inovatif yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat di bidang IPTEK berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - d. Menjalin kemitraan dengan berbagai instansi baik Regional, Nasional dan Internasional yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
  - e. Terselenggaranya sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel berorientasi pada good governance berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
4. Sasaran
  - a. Peningkatan Mutu Pendidikan program Magister yang Unggul dan Berdaya Saing bertaraf Nasional yang mampu merancang dan mengembangkan IPTEK berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah
  - b. Peningkatan produk penelitian di bidang IPTEK untuk menghasilkan karya inovatif yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah



- wal Jama'ah An-Nahdliyah
- c. Pengembangan pola pemberdayaan masyarakat di bidang IPTEK berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah
  - d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai instansi baik Regional, Nasional dan Internasional yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah
  - e. Peningkatan mutu sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel berorientasi pada good governance berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
5. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Magister
- a. Memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keislaman, dan kenegaraan yang berdasarkan pada Pancasila.
  - b. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola pengetahuan yang berbasis riset dengan pendekatan inter-trans-multidisiplin sesuai dengan konsentrasi masing-masing dalam ruang lingkup kajian Islam, *social science*, *natural science*, dan humaniora.
  - c. Mendapatkan pengakuan baik dalam skala nasional maupun internasional dan mendedikasinya dalam pengabdian kepada masyarakat luas.
- C. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
1. Visi  
Menghasilkan Magister Unggul dan Kompetitif bertaraf Nasional yang mampu merancang dan mengembangkan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Pada Tahun 2032.
  2. Misi
    - a. Menyelenggarakan pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam yang Unggul dan Kompetitif bertaraf Nasional yang mampu merancang dan mengembangkan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
    - b. Melaksanakan penelitian di Bidang desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
    - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
    - d. Membangun kemitraan yang strategis dan sinergis dengan berbagai instansi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

3. Tujuan
  - a. Menghasilkan Magister Pendidikan Agama Islam yang Unggul dan Kompetitif bertaraf Nasional yang mampu merancang dan mengembangkan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
  - b. Menghasilkan produk penelitian di Bidang desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
  - c. Mengembangkan pola pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
  - d. Menjalin kemitraan yang strategis dan sinergis dengan berbagai instansi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
4. Sasaran
  - a. Peningkatan mutu Magister pendidikan agama Islam yang Unggul dan Kompetitif bertaraf Nasional yang mampu merancang dan mengembangkan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
  - b. Peningkatan Produk penelitian di Bidang desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
  - c. Pengembangan pola pemberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan Islam Berlandaskan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
  - d. Peningkatan kemitraan yang strategis dan sinergis dengan berbagai instansi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan Bermanhaj Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
5. Profil lulusan
  - a. Profil utama lulusan  
Guru bina (master teacher) atau Dosen: mampu dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan penilaian bidang pendidikan agama Islam secara kreatif, inovatif berbasis multikultural, dan transdisipliner.  
Pengawas pendidikan agama islam: mampu melakukan supervisi dan evaluasi pendidikan yang bersikap positif, empati, dan toleran dalam melaksanakan keahliannya.
  - b. Profil tambahan lulusan  
Peneliti pai: mampu mengembangkan dan mempublikasikan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam melalui riset dalam rangka menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan berbasis IT.

Studi lanjut: Memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang strata 3.

6. Beban studi, jenis mata kuliah dan sebaran mata kuliah

Beban studi pada program studi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah 48 SKS, terdiri atas 18 MK Wajib. Rincian mata kuliah adalah sebagai berikut:

No	SMT	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Jenis Mata Kuliah
1	I	PPs22001	Filsafat Ilmu	2	MKD
2	I	PPs22002	Studi Al-Qur'an dan Hadits Tarbawy	2	MKD
3	I	PAI22011	Kajian Kebijakan dan Mutu Pendidikan Islam	2	MKP
4	I	PAI22008	Teknologi Pembelajaran PAI	3	MKU
5	I	PAI22010	Supervisi Pendidikan	2	MKP
6	I	PPs22004	Wawasan Kebangsaan	2	MKD
7	II	PPs22003	Aswaja dan Ke-NU an	2	MKD
8	II	PAI22002	Pengembangan Bahan Ajar PAI	3	MKU
9	II	PAI22005	Pengembangan Kurikulum PAI	3	MKU
10	II	PAI22007	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	MKU
11	II	PAI22001	Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI	2	MKU
12	II	PAI22009	Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam	2	MKP
13	III	PAI22003	Inovasi Pembelajaran PAI	3	MKU
14	III	PAI22006	Pengembangan Assesment pembelajaran PAI	3	MKU
15	III	PAI22004	Analisis Materi PAI	3	MKU
16	III	PAI22012	Proposal Tesis	2	MKU
17	III	PAI22013	Praktik Lapangan (Studi Pengembangan Profesi)	3	MKU
18	IV	PAI22014	Tesis	6	MKU

7. Akreditasi program studi

Program studi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah program studi baru, dan saat ini baru pada proses pengurusan akreditasi.

8. Gelar akademik

Lulusan program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi bergelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.).

D. Lambang dan Arti Lambang



Lambang IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi sebagaimana di atas terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Arti lambang IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi terdiri atas 4 (empat) warna, yaitu:
  - a. Warna hijau berarti kontinuitas, kesegaran, kealamiahan, dan pembaharuan. Hijau merupakan simbol harapan, pertumbuhan, kelahiran, kemakmuran, kesuburan, dan regenerasi. Maksudnya IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadikan kampus sebagai wadah bagi civitas



- akademika untuk hidup dan tumbuh/berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Bahkan warna ini juga memuat pesan religius, sebab dalam surat *Al-Insan* dikabarkan bahwa penghuni surga mengenakan pakaian berwarna hijau.
- b. Warna kuning hiasan emas artinya harapan. Disamping itu, sebagai lambang dari pendidikan. Maksudnya IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi akan meluluskan harapan bangsa yang kelak dapat melangsungkan dan terus menyebarkan ilmu pengetahuan lewat pendidikan Islam.
  - c. Warna putih artinya tulus, jujur, dan tekun. Maksudnya lulusan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah lulusan yang jujur, setia kepada negara dan bangsanya serta tekun dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran dan cita-cita Islam.
  - d. Warna merah artinya energi dan semangat. Maksudnya energi dan semangat Mahasiswa IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam mencari ilmu untuk pencapaian tujuan dan menggapai cita-cita.
2. Arti lambang IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, yaitu:
- a. Bintang berarti ketinggian cita-cita. Bintang besar melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat manusia dan Rasulullah. Sembilan bintang melambangkan ciri kelembagaan pendidikan Al-Maarif Nu dan atau melambangkan sembilan wali penyebar agama Islam di pulau Jawa. Empat bintang sebelah kanan melambangkan kepemimpinan khulafaurrasyidin. Empat bintang sebelah kiri berarti imam madzhab yang empat.
  - b. Bola dunia melambangkan tempat hidup, tempat berjuang, dan beramal di dunia ini dan merupakan lahan kiprah civitas akademika institut sebagai khalifah di bumi untuk mengemban misi menuju cita-cita kebahagiaan dunia akhirat serta dalam pengabdianya dilandasi sifat tawadhu', rendah hati, dan menjauhkan diri dari sifat dan sikap kesombongan.
  - c. Kitab dan pena, melambangkan keilmuan/ilmu pengetahuan. Maksudnya IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi siap mencetak kader-kader muslim yang berilmu tinggi, berjiwa besar, dan berbudi luhur.
  - d. Obor melambangkan semangat yang berkobar-kobar dan tidak pernah padam dalam menyiarkan agama Allah SWT.
  - e. Lafadz Allah melambangkan ketuhanan/ketaqwaan kepada Allah SWT.
  - f. Mihrab masjid melambangkan pembinaan kader iman atau pemimpin umat.
  - g. Dua pilar bermakna keseimbangan dunia dan akhirat.
3. Makna keseluruhan
- Dengan cita-cita yang suci dan agung, lembaga ilmiah ini dibina untuk memelihara dan mengembangkan ilmu serta melahirkan lulusan muslim insan akademis yang diharapkan sanggup berjuang, membangun, dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dengan bersenjatakan ilmu, kecakapan, dan keahlian yang dijiwai oleh semangat jihad menegakkan haq, melenyapkan kebatilan di dalam mengisi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kesejahteraan bangsa serta umat manusia umumnya yang diridhai Allah Subhanahuwata'ala.

E. Hymne IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
Hymne IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
*Cipt. Suroso*

Dengan rahmat-Nya  
Ibrahimy tercipta  
Mantapkan derapmu mengabdikan  
Pada nusa dan agama  
    Dengan menjunjung tinggi  
    Tri dharma perguruan tinggi  
    Demi luhurnya almamater tercinta  
IAI Ibrahimy tercinta  
Dipundakmu kan lahir  
Generasi sejati  
Yang berjiwa ahlu sunnah wal jama'ah  
    Civitas akademika  
    Tegakkan... Bendera...  
    Almamater di persada ini  
    Kobarkan semangat kemandirian  
    Tuk mengharapkan ridho Illahi...  
Ibrahimy... Ibrahimy... Ibrahimy...  
I... bra... hi... my...

F. Mars IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
Mars IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
*Cipt. Solikin*

Institut Agama Islam Ibrahimy  
Bangkit berpanjikan Islam  
Mencetak generasi Qur'ani  
Demi Kebangkitan Islam  
    Terus berjuang Mahasiswa Ibrahimy  
    Tegakkan kalimat Tuhan...  
    Al Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas  
    Pedoman hidup dunia akhirat  
Mari... Kita jaga...  
Almamater tercinta  
Mari... Kita bina...  
Ibrahimy nan jaya....  
    Terus majulah Mahasiswa Ibrahimy  
    Jadilah teladan utama  
    Membangun agama nusa dan bangsa  
    Bertaqwa pada Illahi **2x**

G. Susunan Personalia Pascasarjana  
Direktur : Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I.  
Ka. Prodi S2 PAI : Dr. Fathi Hidayah, M.Pd.I.  
Tenaga Kependidikan :

Dosen Pascasarjana :

### **BAB III**

## **PENDAFTARAN, TEMPAT PERKULIAHAN, DAN BIAYA PENDIDIKAN**

#### **A. Sistem Penerimaan Mahasiswa**

Pascasarjana (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menerima pendaftaran Mahasiswa baru setiap semester untuk perkuliahan semester gasal dan genap pada tahun akademik berjalan. Sistem penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan melalui 3 jalur, yaitu:

1. Jalur penerimaan Mahasiswa baru reguler.
2. Jalur penerimaan Mahasiswa baru minat dan kemampuan.
3. Jalur kerjasama.

Persyaratan calon Mahasiswa baru, antara lain:

- a. Salinan ijazah dan transkrip nilai sarjana (S1) legalisir dengan IPK 3,00.
- b. Lulusan perguruan tinggi luar negeri menyertakan legalisasi Ijazah dari Kemenristek Dikti.
- c. Pas photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
- d. Soft Copy Foto.
- e. Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar.
- f. Foto Copy KTP sebanyak 2 lembar.
- g. Surat ijin/ tugas belajar dari instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja).
- h. Daftar Riwayat Hidup (CV).
- i. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan tugas lain.
- j. Surat pernyataan sanggup mematuhi etika dan tata tertib Mahasiswa, serta memenuhi semua persyaratan yang berlaku sebagai Mahasiswa Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- k. Surat Pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sendiri).
- l. Surat Pernyataan dari instansi/atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sponsor).
- m. Membayar biaya pendaftaran ujian masuk sesuai ketentuan.
- n. Mengikuti tes penerimaan Mahasiswa baru Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- o. Jika dinyatakan lulus seleksi dan diterima menjadi Mahasiswa baru, Mahasiswa dapat mengikuti pengambilan foto untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Secara lebih rinci, sistem penerimaan Mahasiswa baru dituangkan dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang diatur dan diselenggarakan oleh Panitia PMB.

#### **B. Materi Ujian Masuk**

Materi ujian masuk program Magister (S2), meliputi:

1. Tes Potensi Akademik (TPA)
2. Bahasa Inggris
3. Bahasa Arab

#### C. Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran calon Mahasiswa Program Magister secara offline (datang langsung ke IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi pada jam kerja) dan online sesuai dengan jadwal melalui website: <https://pmb.iaibrahimy.ac.id/>.
2. Pendaftaran dibuka setiap semester (baik semester gasal maupun genap) sesuai kalender akademik yang ditetapkan. Berkas pendaftaran diserahkan ke Sekretariat setiap hari kerja Senin s.d Sabtu pukul 07.30 s.d 16.00 WIB.
3. Perkuliahan semester gasal diselenggarakan pada bulan September-Januari dan perkuliahan semester genap pada bulan Februari-Juli.

#### D. Tempat Perkuliahan

Tempat perkuliahan di Gedung Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Kelas yang tersedia di Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi adalah kelas reguler.

#### E. Waktu Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan Senin s/d Sabtu pada jam kerja. Dalam situasi tertentu pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan atas kesepakatan Dosen dan Mahasiswa.

#### F. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan untuk program Magister ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang meliputi:

1. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dengan ketentuan dua tahap:
  - a. Tahap 1 saat awal masuk menjadi Mahasiswa sebesar 50%, dan
  - b. Tahap 2 paling akhir dibayar saat UAS semester 2 sebesar 50%.
2. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Biaya Perpustakaan dibayar satu kali selama studi.
4. Biaya ujian tesis dibayar sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan ujian.
5. Biaya wisuda dibayar sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan wisuda.
6. Pembayaran biaya-biaya diatas wajib dilakukan sesuai dengan tanggal dan tempat serta cara yang ditetapkan.

#### G. Orientasi Studi bagi Mahasiswa Baru

1. Semua Mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi studi, yang dilaksanakan sebelum masa perkuliahan. Kehadiran dan keikutsertaan orientasi diperhitungkan dalam kehadiran perkuliahan.
2. Orientasi studi dimaksudkan untuk mengantarkan para Mahasiswa memahami kampus dengan baik, dan memperkenalkan sistem perkuliahan, arah pengembangan akademik dan penyelesaian tugas-tugas Mahasiswa, baik yang bersifat administratif maupun akademik.
3. Materi orientasi studi meliputi orientasi kelembagaan, akademik, keahlian, administrasi, dan kiat penyelesaian studi. Di samping itu, materi orientasi juga berbentuk pemberian tugas kepada Mahasiswa untuk mengakses referensi internasional baik berupa buku maupun jurnal.

#### H. Masa Tunggu Kelulusan

Masa tunggu kelulusan adalah rentang waktu bagi Mahasiswa aktif yang dinyatakan lulus ujian akhir (munaqosah) sampai dengan pelaksanaan yudisium kelulusan, dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti yudisium pada bulan Agustus (semester genap), berlaku masa tunggu untuk mengikuti yudisium di semester gasal.
2. Mahasiswa yang tidak mengikuti yudisium pada bulan Februari (semester gasal), berlaku masa tunggu untuk mengikuti yudisium di semester genap.

## **BAB IV**

### **AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

#### **A. Her-Registrasi dan Pembayaran SPP**

1. Her-registrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap Mahasiswa baru dan lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester bersangkutan.
2. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus, wajib melakukan her-registrasi setiap awal semester, kecuali bagi Mahasiswa yang akan cuti akademik.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan keluar/ berhenti kuliah dari Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
4. Jika pada siacad online tidak muncul nama dan nomor induk Mahasiswa setelah daftar kelas tetap terbit dalam semester berjalan maka Mahasiswa dianggap cuti atau kehilangan hak dan kewajibannya pada semester berlangsung.
5. Persyaratan her-registrasi sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembayaran biaya her-registrasi dan SPP di Bank yang ditunjuk oleh institusi;
  - b. Mengumpulkan kwitansi/ slip pembayaran biaya her-registrasi dan SPP, ke Bagian Administrasi Keuangan Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
  - c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) online bagi Mahasiswa aktif;
  - d. Terdaftar pada Daftar Kelas Tetap (DKT) bagi Mahasiswa aktif.

#### **B. Sistem Kredit Semester**

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program. SKS dimaksudkan untuk mengakomodasi adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa, sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan komposisi dan memenuhi beban studi yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang ada. SKS tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah beban SKS-nya ditetapkan berdasarkan sistem yang berlaku di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Satuan kredit semester merupakan ukuran beban studi Mahasiswa dan beban mengajar Dosen, yakni satuan waktu kegiatan belajar terjadwal per minggu dalam satu semester, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, respon, dan tutorial, mencakup:
  - a. Kegiatan tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - c. Kegiatan belajar mandiri setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- a. Kegiatan tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
- b. Kegiatan belajar mandiri setara dengan 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, kerja lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan yang sejenis, setara dengan 90 (sembilan puluh) menit per minggu per semester.

#### C. Kalender Akademik

1. Kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana berdasarkan kalender akademik
2. Kalender Akademik Pascasarjana ditetapkan oleh Direktur dalam bentuk keputusan.

#### D. Beban dan Masa Studi

Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menetapkan beban dan masa studi untuk setiap program studi dengan mempertimbangkan beban normal belajar Mahasiswa. Beban belajar yang harus ditempuh oleh Mahasiswa pada kegiatan pendidikan program Magister (S2) setara dengan 48 sks, dijadwalkan 4 semester atau 2 (dua) tahun akademik, dengan masa studi maksimal 10 semester atau 5 (lima) tahun akademik. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu yang ditetapkan akan diberikan peringatan tertulis enam bulan sebelum masa studinya habis. Apabila Mahasiswa melebihi batas maksimal masa studi, maka Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya dan dinyatakan *drop out* (DO).

#### E. Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020, diimplementasikan di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi berdasarkan keputusan Rektor IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi nomor: 156/R/D.1/4.039/XI/2021 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

1. Bentuk pembelajaran implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, berupa:
  - a. Kuliah;
  - b. Responsi dan tutorial;
  - c. Seminar;
  - d. Praktikum, praktik lapangan, dan praktik kerja;
  - e. Penelitian;
  - f. Studi proyek independen;
  - g. Magang;
  - h. Pertukaran pelajar;
  - i. Wirausaha;
  - j. Kuliah kerja tematik;
  - k. Proyek kemanusiaan dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
2. Bentuk pembelajaran di atas dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar program studi.
3. Bentuk pembelajaran di luar program studi adalah pembelajaran yang terdiri

atas:

- a. Pembelajaran di program studi lain di dalam IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
  - b. Pembelajaran di program studi yang sama di luar IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
  - c. Pembelajaran di program studi lain di luar IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non pendidikan tinggi.
4. Bentuk pembelajaran di atas dapat diikuti oleh Mahasiswa angkatan 2022 dengan ketentuan hasil belajar dapat di rekognisi sebagai bagian dari penyelesaian beban studi dalam kurikulum yang berlaku bagi Mahasiswa tersebut.

#### F. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum Program Magister (S2) diarahkan pada pemberian pengalaman belajar untuk memperoleh kemampuan akademik dan profesional tingkat Magister yang berorientasi pada kemampuan memahami, menganalisa, meneliti, dan mengembangkan keilmuannya. Kurikulum di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan profil lulusan;
2. Penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran;
3. Kajian kandungan elemen kompetensi;
4. Penentuan bahan kajian dan atau materi ajar;
5. Penetapan beban (SKS) serta penyusunan mata kuliah;
6. Penyusunan struktur dan sebaran mata kuliah.

#### G. Rencana Pembelajaran Semester

Pembelajaran yang dikembangkan oleh Dosen maupun kelompok Dosen dalam satu semester dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga setiap pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dipenuhi pada akhir semester. Kesiapan Dosen dalam pengelolaan pembelajaran dilakukan secara matang melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penyusunan RPS harus mempertimbangkan tingkat partisipasi Mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, maupun umpan balik, dan tindak lanjut.
2. Penyusunan RPS dikembangkan oleh Program Studi paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan kode Program Studi, semester, SKS, nama Dosen, serta capaian pembelajaran mata kuliah;
  - b. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
  - c. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - d. Bahan pembelajaran atau bahan kajian;
  - e. Kriteria atau indikator penilaian;
  - f. Strategi pembelajaran/pengalaman belajar Mahasiswa;

- g. Daftar referensi yang digunakan;
- h. Rincian/deskripsi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Mahasiswa;
- i. RPS diserahkan kepada ketua Program Studi melalui tata usaha Pascasarjana, yang didistribusikan dalam 14-16 minggu kegiatan tatap muka.

#### H. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah kesempatan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, baik intra maupun ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan: administratif, kesehatan, musibah (*force majeure*), dan atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta diijinkan oleh lembaga, dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik wajib mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur 2 minggu sebelum masa her-registrasi ditutup. Surat permohonan ditandatangani Mahasiswa dan Dosen pembimbing akademik yang bersangkutan.
2. Surat Keterangan Cuti Akademik diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah masa her-registrasi ditutup.
3. Cuti akademik diberikan maksimal 2 (dua) semester, baik berselang maupun secara berturut-turut. Pemberian cuti kuliah dilakukan secara bertahap untuk masing-masing semester.
4. Cuti akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester, sehingga diberikan kepada Mahasiswa yang berada pada semester 2 (dua) dan 3 (tiga).
5. Permohonan cuti akademik dilakukan maksimal minggu ke 3 (tiga) pertemuan perkuliahan.
6. Pemohon cuti akademik wajib menyelesaikan tanggungan kewajiban biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak dikenai biaya perkuliahan.
8. Waktu pelaksanaan her-registrasi sesuai jadwal/kalender akademik yang berlaku.
9. Cuti akademik tidak menambah batas akhir penyelesaian studi, tetap dihitung dalam batas maksimal masa studi 10 (sepuluh) semester atau 5 tahun.
10. Selama masa cuti akademik Mahasiswa tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
11. Mahasiswa yang sudah selesai cuti akademik diharuskan mengajukan permohonan aktif kuliah kembali dengan melakukan her-registrasi.
12. Cuti kuliah tidak dihitung sebagai masa studi.

#### I. Bimbingan Akademik

1. Bimbingan akademik meliputi: konsultasi KRS, penulisan proposal tesis dan kegiatan akademik lainnya.
2. Setiap Mahasiswa selama studi dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA).
3. Tugas dan kewajiban PA:
  - a. Membimbing Mahasiswa dalam menentukan beban kredit maksimum dan merencanakan pengambilan mata kuliah.
  - b. Membantu kelancaran administrasi akademik seperti mengesahkan Kartu



- Rencana Studi (KRS), dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran Mahasiswa untuk semangat belajar, disiplin, dan memiliki akhlak yang luhur.
  - d. Memberikan peringatan lisan dan/atau tertulis apabila Mahasiswa yang dibimbing prestasinya dinilai kurang.
  - e. Memberikan laporan secara tertulis mengenai tugas- tugasnya kepada Direktur, setiap akhir semester.
  - f. Membantu Mahasiswa memahami prosesi akademik Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
  - g. Membimbing penulisan proposal tesis.
  - h. Membantu menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang menghambat studi.
  - i. Memotivasi Mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian, penerbitan dan/atau pengabdian masyarakat.
4. Direktur dapat melakukan peninjauan kembali penunjukkan Dosen PA, apabila terjadi ketidakserasian antara PA dengan Mahasiswa yang bersangkutan.
- J. Perkuliahan
1. Dosen program Magister minimal bergelar doktor dan berpangkat minimal lektor.
  2. Untuk mata kuliah yang berkaitan dengan skill bisa menggunakan praktisi.
  3. Perkuliahan dilaksanakan selama 1 semester dengan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)
  4. Ketentuan perkuliahan bagi Mahasiswa sebagai berikut:
    - a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah yang ditetapkan Pascasarjana dan tugas-tugas yang diberikan sehubungan dengan perkuliahan tersebut dalam waktu yang ditentukan.
    - b. Kegiatan perkuliahan hanya diizinkan bagi Mahasiswa yang telah melakukan registrasi/ her-registrasi dan telah dicatat dalam daftar kelas tetap (DKT).
    - c. Kehadiran Mahasiswa dibuktikan dengan mengisi daftar hadir.
    - d. Kehadiran tatap muka sedikitnya 75% (12 kali). Jika total kehadiran Mahasiswa kurang dari 75%, maka dapat dipenuhi dengan penugasan mandiri oleh Dosen yang bersangkutan, sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester.
  5. Dosen yang belum mencapai sekurang-kurangnya 12 pertemuan untuk setiap mata kuliah diwajibkan melengkapi perkuliahannya sebelum masa ujian dimulai. Penyelenggaraan kuliah tambahan dilakukan atas kesepakatan antara Dosen dan Mahasiswa.
  6. Selain tatap muka perkuliahan, Mahasiswa wajib mengikuti *field trip* yang diatur oleh program studi masing-masing untuk mengkaji dan memadukan antara kajian teori dan praktek yang berkembang di masyarakat.
  7. Untuk mengikuti perkembangan perkembangan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, Mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Umum yang menghadirkan narasumber yang relevan.

#### K. Mahasiswa Reguler

Mahasiswa reguler adalah Mahasiswa yang terdaftar pada Pascasarjana (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi sesuai dengan prosedur normal, dan dengan demikian memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pedoman akademik.

#### L. Mahasiswa Pindahan/Transfer

Mahasiswa pindahan/transfer adalah Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain ataupun dari program studi lain. Penerimaan Mahasiswa pindahan/transfer antar program studi dari perguruan tinggi lain, dengan ketentuan:

1. Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa pindahan/transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran Mahasiswa dilakukan di awal semester gasal.
  - b. Mengajukan permohonan kepada Direktur.
  - c. Mengisi formulir dan biodata Mahasiswa pindahan.
  - d. Mahasiswa akan pindah/pindahan adalah Mahasiswa berstatus aktif pada semester sebelumnya dan memenuhi persyaratan administratif berupa:
    - 1) Melampirkan rekomendasi perguruan tinggi/program studi tujuan.
    - 2) Surat Keterangan Pindah dan disertai transkrip akademik selama studi dari Pascasarjana/Program Studi asal.
    - 3) Foto copy ijazah S1 yang dilegalisir sebanyak 2 lembar.
    - 4) Foto copy kartu keluarga sebanyak 2 lembar.
  - e. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi prodi asal minimal yang setingkat dengan akreditasi di prodi Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
  - f. Lulus tes masuk.
  - g. Membayar uang pendaftaran dan biaya lain sesuai ketentuan.
2. Mahasiswa pindahan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan, kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
3. IPK minimal 2.5 dan persentase mata kuliah yang telah ditempuh dengan minimal C+ maksimal 30%.
4. Mahasiswa wajib memenuhi administrasi apabila perpindahan disetujui.
5. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah di prodi Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
6. Yang bersangkutan diberikan Nomor Induk Mahasiswa.
7. Mata kuliah dengan nilai yang diakui dimasukkan ke dalam KHS dan mata kuliah yang akan diambil dimasukkan ke dalam KRS.
8. Masa studi Mahasiswa pindahan tetap sama dengan Mahasiswa reguler hanya diakui mata kuliah yang sesuai/ linier.
9. Waktu pendaftaran selambat-lambatnya perkuliahan pertemuan ke-3 pada semester gasal.

#### M. Pengunduran Diri dan Perpindahan Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dapat mengundurkan diri dan melakukan perpindahan, dengan ketentuan:

1. Antar perguruan tinggi (Berhenti Studi Tetap (BST))

Mahasiswa Pascasarjana IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi dapat mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) kepada Ketua Program Studi untuk dilanjutkan kepada Direktur. Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan tersebut ditentukan Direktur atas rekomendasi Ketua Program Studi.

## 2. Mahasiswa mengundurkan diri

- a. Tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- b. Tidak melakukan her-egistrasi setelah masa cuti berakhir.
- c. Mahasiswa mengundurkan diri sebelum masa studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah, sesuai ketentuan:
  - 1) Mengajukan Surat Permohonan kepada Direktur dengan tembusan ke Ketua Program Studi.
  - 2) Menyerahkan KHS.
  - 3) Menyerahkan bukti pelunasan kewajiban biaya.
  - 4) Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan tersebut ditentukan Direktur atas rekomendasi Ketua Program Studi.
  - 5) Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah, dapat diterima kembali menjadi Mahasiswa dengan ketentuan sebagaimana Mahasiswa baru.
  - 6) Surat Keterangan Pernah Kuliah diberikan kepada Mahasiswa yang telah menempuh studi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
- d. Melanggar peraturan yang berlaku di IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi.
- e. Melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu selama masa studi yang diberikan, atau telah menghabiskan dan melampaui masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester bagi S2.
- g. Surat keputusan pengunduran diri melalui putus studi/drop out dikeluarkan oleh Rektor atas rekomendasi Direktur Pascasarjana IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi.
- h. Mahasiswa yang putus studi/drop out tidak dapat melanjutkan kuliahnya pada Pascasarjana IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi dan tidak diberikan hak untuk meminta surat keterangan pernah kuliah dan transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.

## 3. Perpindahan Mahasiswa

Ketentuan perpindahan Mahasiswa, antara lain:

- a. Mengajukan Surat Permohonan kepada Direktur dengan tembusan ke Ketua Program Studi.
- b. Telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester.
- c. Menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- d. Membayar biaya pengganti KTM.
- e. Menyerahkan KHS.
- f. Menyerahkan transkrip nilai/konversi nilai dan surat rekomendasi dari PTKI tujuan (khusus perpindahan antar perguruan tinggi).
- g. Menyerahkan bukti pelunasan kewajiban biaya.
- h. Mendapatkan persetujuan Direktur atas rekomendasi Ketua Program

Studi.

- i. Perpindahan dilakukan pada awal semester gasal.

N. Wisuda

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Persyaratan mengikuti wisuda:
  - a. Membayar biaya wisuda;
  - b. Mengisi formulir pendaftaran wisuda dengan melampirkan:
    - 1) Legalisir ijazah S1;
    - 2) Surat Rekomendasi Wisuda dari Pascasarjana;
    - 3) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan dari UPT Perpustakaan;
    - 4) Surat Keterangan Bebas Keuangan dari Subbag Keuangan.
  - c. Menyerahkan buku kenang-kenangan yang relevan dengan program studinya ke Perpustakaan Pascasarjana sebanyak 2 buah.
  - d. Telah dinyatakan lulus oleh Pascasarjana.
  - e. Menyerahkan tesis yang telah direvisi sebanyak 4 (lima) buah:
    - 1) Pembimbing 1 : 1 (satu) buah
    - 2) Pembimbing 2 : 1 (satu) buah
    - 3) Kaprodi S2 PAI : 1 (satu) buah
    - 4) Perpustakaan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi : 1 (satu) buah

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan waktu semester, yaitu penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil setengah tahunan yang terdiri dari 2 (dua) semester dalam satu tahun. Kegiatan dalam satu semester, berkisar antara 14 sampai dengan 16 minggu kuliah (termasuk UTS-UAS) atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

#### **A. Ujian-Ujian**

##### **1. Ujian mata kuliah, terdiri dari:**

- a. Ujian Tengah Semester (UTS), yang dilaksanakan pada tengah semester.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS), yang dilaksanakan pada akhir semester.
  - 1) Ujian Akhir Semester dapat diselenggarakan berdasarkan kalender akademik.
  - 2) Ujian mata kuliah dapat berbentuk lisan/tertulis/membuat karya tulis atau dengan berbagai kombinasi sesuai dengan jenis mata kuliah dan atas pertimbangan Dosen yang bersangkutan.
  - 3) Ujian mata kuliah dilakukan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing atau penyelenggaraannya secara teknis dibantu dengan menyerahkan kepada bagian akademik Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
  - 4) Mengikuti perkuliahan pada mata kuliah yang bersangkutan minimal 75% dari kewajiban tatap muka.
  - 5) Jika Mahasiswa tidak hadir dalam ujian tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal ujian.
  - 6) Jika Mahasiswa tidak hadir dalam ujian dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan/khusus, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
  - 7) Mahasiswa yang memperoleh nilai ujian C, D, dan E dinyatakan gagal ujian dan harus memperbaiki/mengulang/remidi dengan mengikuti kuliah dan ujian perbaikan sebelum yang bersangkutan menempuh Seminar Proposal Tesis.
  - 8) Nilai hasil tes perbaikan adalah nilai terakhir.

##### **2. Ujian Tesis**

- a. Ujian Seminar Proposal
- b. Ujian Tesis

#### **B. Penilaian**

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi Mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan Mahasiswa baik dalam aspek kognitif, afektif, normatif, maupun

psikomotorik. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

1. Penilaian proses pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan Mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lain.

2. Penilaian hasil belajar

- a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.
- b. Penilaian hasil belajar didapat dari evaluasi berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, dan pengamatan.
- c. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester, merupakan gabungan nilai makalah, nilai partisipasi dalam seminar, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester.
- d. Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{\text{Nilai ideal (ditentukan Dosen)}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai} = \frac{60}{80} \times 100 = 75 = B$$

- e. Penilaian hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian lain dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot.
- f. Penilaian akhir hasil belajar Mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori, sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Kategori	Keterangan
91 – 100	A	4	Istimewa	
81 – 90	B+	3,5	Sangan Baik	
71 – 80	B	3	Baik	
61 – 70	C+	2,5	Cukup Baik	
51 – 60	C	2	Cukup	Tidak Lulus
40 – 50	D	1	Kurang	Tidak Lulus
< 39	E	0	Sangat Kurang	Tidak Lulus

3. Perubahan nilai

- a. Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Dosen pengampu mata kuliah dengan mengisi formulir perubahan nilai yang disediakan bagian tata usaha maksimal 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan.
- b. Nilai dapat berubah apabila:
  - 1) Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi Dosen pengampu.
  - 2) Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, Dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- c. Perubahan nilai atas inisiatif Dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan Ketua Program Studi dengan alasan yang dapat diterima,



maksimal 2 (dua) minggu dari batas entri nilai berakhir.

4. Penentuan hasil studi

- a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan Mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
- b. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- c. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester, dibagi dengan jumlah sks.
- d. Penentuan Indeks Prestasi Semester dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari para pengampu mata kuliah.

$$IPS = \frac{\sum \text{Jumlah sks} \times \text{nilai (bobot)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil perhitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah sks.
- f. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah Mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ujian-ujian sesuai ketentuan.

$$IPS = \frac{\sum \{ \sum \text{Jumlah sks} \times \text{nilai (bobot)} \}}{\sum \text{Jumlah SKS}}$$

- g. Mahasiswa dinyatakan lulus bila memperoleh IPK minimal 2,75.
- h. Predikat kelulusan Mahasiswa sebagai berikut:  
IPK 2,75 – 3,40 : Memuaskan  
IPK 3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan  
IPK 3,71 – 4,00 : Dengan Pujian/ Cumlaude
- i. Lulusan terbaik adalah yang memiliki IPK 3,71 sampai 4,00 dan tidak melebihi masa studi 4 semester.

5. Sistem penilaian

- a. Dalam sistem penilaian, Mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak Mahasiswa dengan komponen sebagai berikut:
  - 1) UAS (35%)
  - 2) UTS (25%)
  - 3) Tugas & Partisipasi (20%)
  - 4) Kehadiran (20%)(jumlah presentase keseluruhan komponen harus 100%, atau sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan Dosen dengan Mahasiswa)
- b. Dosen masuk kelas sejumlah 14 kali tatap muka.
- c. Tidak ada ujian susulan dalam bentuk apapun.

C. Tugas Akhir

1. Tugas akhir

Tugas Akhir (TA) merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa menjelang akhir studinya. Berdasarkan Peraturan Rektor nomor: 449/R/D.4/4.039/III/2020 tentang Penetapan Tugas Akhir Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, bahwa:



- a. Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya, serta cara penilaiannya.
  - b. Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 4-6 SKS, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 jam (bagi yang 4 SKS) dan 24-30 jam (bagi yang 6 SKS), atau setara dengan kegiatan akademik 384-480 jam (bagi yang 4 SKS) dan 576-720 jam (bagi yang 6 SKS), selama 1 (satu) semester.
  - c. Bentuk tugas akhir antara lain:
    - 1) Tesis;
    - 2) Skripsi;
    - 3) Memorandum Hukum;
    - 4) Studi Kasus;
    - 5) Artikel pada Jurnal bereputasi terindeks DOAJ dan terakreditasi;
    - 6) Artikel pada Jurnal terakreditasi Internasional;
    - 7) Artikel pada Prosiding Seminar Internasional;
    - 8) Buku ber-ISBN.
  - d. Memenuhi ketentuan tata cara penulisan, template, dan format penulisan. Untuk penulisan karya ilmiah sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2022.
2. Persyaratan pengajuan tesis
- a. **Telah lulus minimal 110 SKS dengan IPK  $\geq 2,51$  dan nilai C+ maksimal 3 mata kuliah.**
  - b. Mencantumkan mata kuliah tesis dalam KRS.
  - c. Sudah pernah mengikuti seminar proposal tesis.
  - d. Bagi Program Studi yang mempunyai konsentrasi studi, topik tesis harus sesuai dengan konsentrasi yang dipilih.
  - e. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
3. Prosedur pengajuan tesis
- a. Mahasiswa mengajukan tema/topik tesis kepada Ketua Program Studi atas persetujuan Dosen pembimbing akademik dengan mengisi formulir pengajuan tesis dengan mencantumkan mata kuliah tesis dalam KRS.
  - b. Dosen pembimbing tesis ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur.
  - c. Setelah proposal tesis disetujui Dosen pembimbing tesis, Mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposalnya pada seminar proposal sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pascasarjana.
  - d. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan penulisan tesis pada rentang waktu 2 (dua) semester aktif terhitung sejak dicantumkannya mata kuliah tesis dalam KRS, diberi perpanjangan maksimal 3 (tiga) bulan. Jika sampai batas waktu tersebut belum selesai, Mahasiswa harus mengganti judul dan memulai proses penulisan tesis baru.
  - e. Perubahan Pembimbing
    - 1) Perubahan pembimbing dapat dilakukan atas permintaan pembimbing atau Mahasiswa apabila selama 3 (tiga) bulan proses bimbingan tidak ada

- kemajuan yang signifikan.
- 2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan catatan bimbingan yang sudah berjalan.
  - 3) Setelah direktur mempelajari permohonan pembimbing atau Mahasiswa, direktur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.
4. Teknik penulisan tesis
- a. Tatacara penulisan tesis disesuaikan dengan teknik penulisan karya ilmiah pada umumnya atau ketentuan yang berlaku pada Pascasarjana buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2022.
  - b. Ketentuan tentang pilihan bentuk dan teknik penulisan tesis diatur dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
- D. Verifikasi Bahan-Bahan Ujian
1. Bahan-bahan ujian yang wajib diverifikasi sebelum ujian dilaksanakan meliputi: 1) Bahan ujian tengah semester dan akhir semester, 2) Proposal tesis, 3) Seminar Proposal Tesis, Ujian Tesis.
  2. Sedapat mungkin verifikasi dilakukan langsung di hadapan Mahasiswa yang bersangkutan sehingga dapat mendiskusikan kelaikan bahan yang akan diujikan.
  3. Verifikasi dilakukan oleh Dosen Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
  4. Ketentuan proposal tesis, seminar proposal tesis, dan ujian tesis tertuang dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Tahun 2022.

E. Kelulusan

Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang disyaratkan oleh Program Studi dengan  $IPK \geq 2.51$  serta nilai C+ maksimal 3 (tiga) mata kuliah.

1. Predikat Kelulusan

Kepada lulusan program Magister diberikan predikat kelulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
2,51-2,75	Tanpa Predikat
2,76-3,00	Memuaskan
3,01-3,50	Sangat Memuaskan
3,51-4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)

2. Lulusan Terbaik

- a. Pada setiap upacara wisuda ditetapkan lulusan terbaik tingkat institut.
- b. Lulusan terbaik ditetapkan dengan syarat:
  - 1) Berasal dari Mahasiswa reguler.
  - 2) Memperoleh Indeks Prestasi Lulusan (IPL) tertinggi.
  - 3) IPL dihitung dengan menggunakan rumus IPK dibagi dengan masa studi normal serta disesuaikan dengan syarat-syarat pada predikat kelulusan.
- c. Lulusan terbaik tingkat Pascasarjana dan atau Program Studi ditetapkan

sendiri oleh Pascasarjana/Program Studi yang bersangkutan.

#### F. Yudisium dan Wisuda

##### 1. Yudisium

- a. Setiap Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- b. Pascasarjana dapat mengajukan pelaksanaan yudisium kepada Direktur pada tiap akhir semester.
- c. Ketentuan syarat akademik untuk mengikuti yudisium ditetapkan oleh Pascasarjana atas persetujuan Direktur.

##### 2. Wisuda

- a. Setiap Mahasiswa yang telah di yudisium wajib mengikuti wisuda, sesuai persyaratan yang ditentukan.
- b. Peserta wisuda adalah Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah mengikuti yudisium.
- c. Peserta wisuda wajib mendaftar dan membayar biaya wisuda yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### G. Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian studi.
2. Transkrip Akademik adalah capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus.
3. Mahasiswa yang telah di yudisium dan di wisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
4. Pengambilan ijazah dan transkrip akademik dapat dilakukan apabila kewajiban dan persyaratan administrasi telah dipenuhi, antara lain:
  - a. Surat Keterangan Bebas Pustaka;
  - b. Surat Keterangan Lunas Biaya Studi;
  - c. Ijazah diambil sendiri oleh yang bersangkutan paling lama satu tahun setelah diwisuda.
5. Setelah 1 (satu) tahun dari tanggal pelaksanaan wisuda ijazah belum diambil, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi.
6. Apabila sampai 3 (tiga) tahun sejak pelaksanaan wisuda belum diambil, maka ijazah dan transkrip akademik yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab Pascasarjana dan Institut.
7. Legalisasi ijazah dan transkrip akademik dilaksanakan di Pascasarjana.

## **BAB VI**

### **LAYANAN KEMAHASISWAAN**

#### **A. Layanan Administrasi**

Pengendalian administrasi akademik Mahasiswa melalui Pusat Administrasi Institut c.q. Biro AAK (Administrasi Akademik dan KeMahasiswaan) dan Administrasi Pascasarjana c.q. bagian Tata Usaha.

1. Institut melayani administrasi:
  - a. Registrasi Mahasiswa;
  - b. Her-Registrasi;
  - c. Penyelesaian ijazah dan transkrip akademik;
  - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni.
2. Pascasarjana melayani administrasi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
  - b. Persuratan, antara lain: Keterangan Aktif Kuliah, Keterangan Cuti, dan Keterangan Lulus;
  - c. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran;
  - d. Pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari program kurikuler.

#### **B. Layanan Keuangan**

Layanan keuangan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan validasi/konfirmasi dan pengembalian/pembatalan pembayaran, yang diatur sebagai berikut:

1. Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal)
2. Biaya DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)
3. Biaya penunjang, antaranya: biaya yudisium, biaya wisuda, dll.

Waktu pembayaran UKT dan DPP pada dasarnya dilakukan dalam sekali bayar, namun untuk DPP ditetapkan secara angsuran 2 (dua) kali di tahun pertama dan UKT ditetapkan secara angsuran 3 (tiga) kali pada tiap semester, tetapi dapat juga dilakukan secara lunas pada saat awal semester. Semua jenis pembayaran harus dilakukan melalui bank mitra IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi (Bank JATIM, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, dan BRI), sedangkan dalam hal pengembalian (berlaku syarat) dilakukan secara tunai/transfer melalui Kepala Bagian Keuangan.

#### **C. Pelepasan dan Wisuda**

1. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh program perkuliahan dan memenuhi persyaratan wisuda.
2. Selain mengikuti wisuda, wisudawan Magister Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi juga diwajibkan mengikuti upacara pelepasan (inagurasi) yang diselenggarakan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
3. Selain persyaratan yang ditetapkan Pascasarjana, calon wisudawan diwajibkan pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia.

#### **D. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik**

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua

persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.

2. Pengambilan ijazah bagi yang tidak mengikuti wisuda maksimal 15 hari setelah acara wisuda.
3. Pengambilan ijazah dan transkrip akademik dilakukan yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun setelah wisuda.
4. Keterlambatan pengurusan dan/atau pengambilan ijazah dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

#### E. Beasiswa

Salah satu usaha IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menyediakan penghargaan kepada Mahasiswa dengan pemberian beasiswa, yaitu:

1. Beasiswa Hafal Al-Qur'an (Hafidz Qur'an);
2. Beasiswa Kader PCNU Banyuwangi Berprestasi;
3. Beasiswa Bina Lingkungan.

Mahasiswa yang berhak mengajukan untuk memperoleh beasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa baru yang telah terdaftar melalui jalur seleksi beasiswa.
- b. Telah melakukan her-registrasi.
- c. Pemohon beasiswa Hafidz Qur'an wajib menunjukkan bukti sertifikat telah Hafal Al Qur'an (Syahadah).
- d. Pemohon beasiswa NU, wajib mendapat rekomendasi PCNU Banyuwangi dan menunjukkan sertifikat prestasi.
- e. Pemohon beasiswa Bisa Lingkungan wajib mendapatkan rekomendasi pengurus yayasan dan beralamatkan di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- f. Setiap Mahasiswa hanya berhak mengajukan satu beasiswa (termasuk beasiswa pemerintah daerah).
- g. Berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran tata tertib Mahasiswa.
- h. Penerima dicabut beasiswanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran tata tertib Mahasiswa.
- i. Mematuhi persyaratan dan ketentuan pemberi beasiswa, Pascasarjana dan Institut.
- j. Menunjukkan sertifikat OSCAR.

Selain beasiswa yang diselenggarakan oleh pihak IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, terdapat kegiatan layanan administrasi guna pengurusan beasiswa bagi Mahasiswa yang mengajukan beasiswa pada Institut eksternal maupun Institut kerjasama.

## **BAB VII**

### **FASILITAS DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **A. Lembaga**

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

##### **1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan HKI dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada berdasarkan kebijakan Rektor. Pelaksanaan tugas LPPM dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan rencana strategis, program, evaluasi program, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan administrasi LPPM.

LPPM terdiri atas Ketua dan Sekretaris. Untuk memperlancar tugas dan fungsi LPPM dibantu oleh:

- 1) Pusat Penelitian dan Penerbitan.
- 2) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3) Pusat Studi.

##### **2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas mengkoordinasikan penjaminan mutu di tingkat Institusi serta berwenang merencanakan, mengembangkan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal sesuai kebutuhan Institut berdasarkan kebijakan Rektor. Pelaksanaan tugas LPM dalam menyelenggarakan fungsi:

- b. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program, dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pengembangan standar mutu akademik.
- d. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik.
- e. Pelaksanaan administrasi LPM.

LPM terdiri atas Ketua dan Sekretaris, untuk memperlancar tugas LPM dibantu oleh:

- 1) Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik.
- 2) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.

##### **3. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan institut, yang terdiri dari:

###### **a. UPT Perpustakaan**

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan kepastakaan, mengendalikan, mengadakan

kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan perpustakaan. UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan tanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

UPT Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar. Layanan-layanan yang dimiliki Perpustakaan adalah:

- 1) Layanan sirkulasi, layanan peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri dengan menggunakan *Multi Purpose Station (MPS)*.
- 2) Layanan perpustakaan digital, berisi simpanan kelembagaan (*institutional repository*) seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah Dosen, laporan penelitian, pidato Rektor, dll.
- 3) Layanan serial, layanan ini menyediakan jurnal elektronik (*online journal database*), jurnal cetak, majalah, surat kabar dan klipring.
- 4) Layanan multimedia, layanan ini menyediakan peminjaman dan pengembalian koleksi yang bukan cetak (*non book materials*) seperti CD/DVD, video, dan kaset.
- 5) Layanan referensi, layanan ini menyediakan sumber-sumber informasi/buku-buku rujukan umum dan Islam baik yang tercetak maupun yang elektronik. Selain itu layanan ini juga menyediakan koleksi Tugas Akhir.
- 6) Layanan informasi, promosi, dan kerjasama berkenaan dengan *Information Desk*, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA), layanan kartu baca, sahabat perpustakaan, dan kerjasama antar perpustakaan.
- 7) Layanan bebas pustaka, diperlukan bagi Mahasiswa yang akan melakukan cuti atau wisuda.

Civitas akademika IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang akan memanfaatkan layanan-layanan yang disebutkan di atas harus memiliki KTA Perpustakaan.

b. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD), mempunyai tugas:

- 1) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen.
- 2) Pengembangan teknologi dan pangkalan data
- 3) Pemeliharaan jaringan dan aplikasi.
- 4) Pengelolaan basis data.
- 5) Kerjasama jaringan.

c. UPT Pengembangan Bahasa

UPT Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Institut dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, adapun fungsi dari UPT Pengembangan Bahasa adalah:

- 1) Penyusunan rencana dan program pengembangan bahasa.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bahasa.

Pelayanan yang dilakukan oleh UPT Pengembangan Bahasa diantaranya:



- a) Kelas sentralisasi bahasa Arab dan Inggris untuk *general language* bagi semua Mahasiswa di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- b) Tes dan kelas TOEFL untuk umum.
- c) Tes dan kelas TOAFL untuk umum.
- d) Memberikan training pembelajaran bagi pengajar bahasa Arab dan Inggris di sekolah maupun perguruan tinggi di luar IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dan lembaga pendidikan lainnya.

## B. Dosen

Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan ilmu pengetahuan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen yang menjadi pengampu mata kuliah semuanya berpendidikan Doktor (Ph.D) dan/atau berpangkat Guru Besar (Profesor) dengan kualifikasi tertentu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidikan profesional, Dosen berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi Mahasiswa dalam pembelajaran.
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi menjadi ukuran kelayakan yang ditunjukkan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang sesuai dan relevan. Tugas dan Fungsi Dosen sebagai berikut:

- 1) Non Jabatan Akademik
  - a) Dosen non jabatan akademik yang memiliki kualifikasi Magister/Spesialis I membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - b) Dosen non jabatan akademik yang memiliki kualifikasi Magister/Spesialis I dan telah mengikuti pekerja, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - c) Dosen non jabatan akademik yang memiliki kualifikasi Magister/Spesialis I dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun melaksanakan bimbingan penyelesaian tesis dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - d) Dosen non jabatan akademik yang memiliki kualifikasi Doktor/Spesialis II melaksanakan bimbingan penyelesaian tesis dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - e) Dosen non jabatan akademik melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu yang didalami serta melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara mandiri atau berkelompok serta dapat melibatkan Mahasiswa bimbingnya.



- 2) Asisten Ahli
  - a) Asisten Ahli dengan kualifikasi Magister/Spesialis I melaksanakan bimbingan dan pengujian tesis dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - b) Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor/Spesialis II melaksanakan bimbingan dan pengujian tesis dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - c) Asisten Ahli melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu yang didalami serta melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara mandiri atau berkelompok serta dapat melibatkan Mahasiswa bimbingnya.
- 3) Lektor
  - a) Lektor dengan kualifikasi Magister/Spesialis I melaksanakan bimbingan dan pengujian tesis dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - b) Lektor dengan kualifikasi Doktor/Spesialis II melaksanakan bimbingan dan pengujian tesis dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
  - c) Lektor melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu yang didalami serta melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara mandiri atau berkelompok serta dapat melibatkan Mahasiswa bimbingnya.

Ketentuan batasan jumlah mata kuliah yang dapat diampu oleh Dosen dalam kegiatan pembelajaran ditetapkan maksimum 21-27 SKS dengan batasan maksimum 11 mata kuliah.

1. Tugas dan kewajiban Dosen dalam perencanaan pembelajaran sebagai berikut:  
Dosen menyusun rencana pembelajaran setiap semester untuk setiap mata kuliah yang diampu, yang berisi minimal:
  - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan identitas Dosen pengampu.
  - b. Capaian pembelajaran dan lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  - e. Metode pembelajaran dan bentuk pembelajaran.
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
  - g. Pengalaman belajar Mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh Mahasiswa selama 1 (satu) semester.
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
  - i. Daftar referensi yang digunakan.
  - j. Dosen mengunggah rencana pembelajaran semester ke dalam media yang dapat diakses oleh Mahasiswa.
2. Tugas dan kewajiban Dosen dalam proses pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Dosen mengawali kegiatan pembelajaran dengan membuka rencana pembelajaran semester yang berada pada media manajemen pembelajaran.
  - b. Dosen memilih dan melaksanakan interaksi pembelajaran dengan berbagai



- metode untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- c. Dosen menetapkan bentuk pembelajaran berupa: responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum.
  - d. Pembelajaran dalam bentuk pengabdian, penelitian, perancangan atau pengembangan dapat diberikan kepada Mahasiswa.
3. Tugas dan kewajiban Dosen dalam evaluasi pembelajaran sebagai berikut:
- a. Dosen melaksanakan evaluasi pembelajaran secara komprehensif untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
  - b. Dosen melakukan evaluasi dalam 3 (tiga) aspek yang terkait dengan *academic dimension*, *personal dimension*, dan *transferable dimension*.
  - c. Dosen melakukan evaluasi melalui tahapan asesmen dan pengukuran menggunakan instrumen yang tepat.
  - d. Dosen menginput hasil evaluasi pembelajaran melalui Siakad tepat waktu.
  - e. Dosen menganalisis proses pembelajaran dan melakukan perbaikan.
4. Tugas dan kewajiban Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
- a. Mengagendakan dan membuat jadwal pertemuan reguler dengan Mahasiswa bimbingan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester.
  - b. Memonitor kinerja akademik, menginventarisir masalah akademik, dan mencari solusi atas kinerja dan masalah akademik yang dialami Mahasiswa bimbingan.
  - c. Membantu Mahasiswa bimbingan mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik untuk mengikuti kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan atau non kurikuler.
  - d. Menerima keluhan dan memberikan saran atas penyelesaian masalah akademik maupun non akademik bagi Mahasiswa bimbingnya.
  - e. Membantu Mahasiswa bimbingan dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi (menetapkan jenis mata kuliah) sesuai minat, bakat dan kemampuan akademik agar lulus tepat waktu dan terhindar dari *drop out*.
  - f. Melibatkan Mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, penerbitan, dan atau pengabdian masyarakat.
  - g. Membantu Mahasiswa secara administrasi terkait pembayaran, perencanaan pembelajaran, cuti, dan evaluasi kelulusan.
  - h. Melaporkan hasil pembimbingan terhadap Mahasiswa kepada Ketua Program Studi setiap akhir semester.
5. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Tesis
- a. Dosen menerima tugas untuk membimbing Mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
  - b. Dosen bersama dengan Mahasiswa bimbingan menyusun rencana kegiatan bimbingan dan mendorong agar penulisan tesis dapat diselesaikan maksimal 1 (satu) Semester.
  - c. Memberikan arahan kepada Mahasiswa agar dalam penulisan tesis dengan mematuhi rambu-rambu penulisan karya ilmiah yang berlaku, menggunakan referensi yang banyak, otoritatif, berwawasan global/internasional dan up to date.
  - d. Dosen membantu dan mengarahkan Mahasiswa bimbingan dalam



penyusunan rumusan masalah, topik penelitian, konsep penelitian, penyusunan metodologi, dan kerangka berpikir.

- e. Mendorong Mahasiswa untuk berkonsultasi rutin dengan pembimbing, serta untuk melaporkan perkembangan penulisan tesis sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
- f. Dosen bertanggung jawab terhadap substansi (penulisan, revisi, dan menyiapkan artikel ilmiah) tesis Mahasiswa bimbingannya.
- g. Pada penulisan artikel ilmiah, Dosen bertindak sebagai penanggung jawab dan Mahasiswa sebagai penulis.
- h. Dosen berkewajiban menandatangani buku atau Lembar Konsultasi setiap kali kegiatan bimbingan.
- i. Ketentuan jumlah Mahasiswa bimbingan maksimal 20 Mahasiswa dan atau ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

### C. Status Mahasiswa

Seluruh Mahasiswa mempunyai status, hak dan kewajiban yang sama sebagai Mahasiswa tanpa membedakan pangkat/ golongan, jabatan dan status sosial lainnya.

#### 1. Etika Mahasiswa

Etika Mahasiswa di lingkungan IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berakhlak mulia.
- c. Sehat.
- d. Berilmu.
- e. Cakap.
- f. Kreatif.
- g. Mandiri.
- h. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

#### 2. Hak dan kewajiban Mahasiswa

##### a. Hak Mahasiswa

- 1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan terkait bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik serta menyampaikan aspirasi/pendapat baik secara lisan dan atau tertulis sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
- 3) Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik.
- 4) Mengambil cuti akademik karena alasan yang dapat dibenarkan.
- 5) Mengikuti dan menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pascasarjana seperti kuliah umum, seminar-seminar, penelitian, pengabdian masyarakat, ujian proposal, serta ujian tesis.
- 6) Mahasiswa berhak memperoleh nilai atau predikat kelulusan yang didasarkan pada objektivitas ilmiah.



- 7) Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
- 8) Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
- b. Kewajiban Mahasiswa
  - 1) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 2) **Membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara penuh bagi S2 selama 4 semester.**
  - 3) **Mahasiswa S2 yang belum selesai setelah Semester IV, maka semester berikutnya Mahasiswa diwajibkan membayar 50% dari ketentuan SPP yang berlaku.**
  - 4) Mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
  - 5) Menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
  - 6) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
  - 7) Saling menghormati sesama Mahasiswa dan sopan terhadap pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
  - 8) Aktif dalam kegiatan akademik serta meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu Mahasiswa.
3. Tugas Mahasiswa
  - a. Mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama, bangsa, dan mematuhi semua tata tertib serta ketentuan yang telah ditetapkan.
  - b. Mahasiswa baru wajib mengikuti Orientasi Studi.
  - c. Mahasiswa wajib mendaftar ulang setiap semester.
  - d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kewajiban tatap muka setiap semester dan mengikuti kegiatan lainnya, seperti seminar, workshop dan lain-lain, jumlah tatap muka.
  - e. Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan dan ujian-ujian lebih awal dari waktu yang ditentukan.
  - f. Mahasiswa tidak dibenarkan menyontek, melakukan tindakan plagiarisme atau tindakan serupa yang negatif dalam bidang akademik.
  - g. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan memakai kaos T-shirt atau sandal serta rambut panjang bagi Mahasiswa laki-laki.
  - h. Mahasiswa perempuan wajib menggunakan busana Muslimah yang tidak ketat dan transparan.
  - i. Mahasiswa wajib turut menciptakan suasana bersih, rapi, nyaman, tertib, dan aman.
  - j. Mahasiswa dilarang mengaktifkan dering handphone pada saat acara resmi, perkuliahan, dan ujian-ujian.
  - k. Mahasiswa dilarang merusak fasilitas/taman, merokok dan membuang sampah/puntung rokok di sembarang tempat.
  - l. Mahasiswa yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

4. Sanksi Pelanggaran
  - a. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi dari Direktur Pascasarjana setelah berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
  - b. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kode etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik.
  - c. Sanksi kode etik dapat berupa: teguran lisan atau tulisan, pembayaran ganti rugi, pencabutan hak memperoleh layanan, pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik, dan atau pemberhentian sebagai Mahasiswa.
  
5. Alumni
  - a. Lulusan Program Magister Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi secara otomatis tergabung dalam Ikatan Alumni Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi (IKAPASCA) sehingga berhak untuk dipilih menjadi pengurus.
  - b. Setiap alumni berkewajiban memelihara nama baik almamater.
  - c. Setiap alumni dianjurkan turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan program studi Pascasarjana IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam bentuk:
    - 1) Sumbangan dana;
    - 2) Sumbangan fasilitas;
    - 3) Saran untuk perbaikan proses pembelajaran;
    - 4) Pengembangan jejaring

#### D. Tenaga Kependidikan

Pada Pengelolaan institusi membutuhkan tenaga penunjang untuk mendukung seluruh kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan penunjang bidang akademik berupa kegiatan administrasi dimulai dari pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sampai dengan kelulusannya, ditunjang dengan administrasi pengembangan dan pembinaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Proses kegiatan administrasi juga secara terintegrasi terkait dengan pembinaan Mahasiswa, baik dari sisi minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraannya. Kegiatan penunjang non akademik meliputi dukungan administrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan aset. Pelaksanaan kegiatan administrasi akademik dan non akademik adalah tenaga profesional yang memenuhi kriteria kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik minimum dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Harus memiliki kompetensi khusus pada tempat/bagian khusus, seperti: laboran, teknisi, tenaga keuangan, pengadaan barang, dan jasa.
3. Institusi selalu melakukan pembinaan untuk peningkatan kompetensi setiap Tenaga Kependidikan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
4. Institusi juga mengembangkan karir Tenaga Kependidikan dengan kompetensi khusus berdasarkan meritokrasi.

## **BAB VIII PENUTUP**

Buku Pedoman Akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, baik bagi Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga Kependidikan. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dan ditentukan kemudian.

## LEMBAR PENGESAHAN

Setelah kami membaca dan mencermati draft buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi edisi Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami menyetujui isi buku dimaksud.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	
2		Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	
3		Wakil Rektor 3 Bidang KeMahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni	
4		Kepala Biro AAK	
5		Ketua LPM	